



Nomor : 0115/BRIK-VLHH/I/2025  
Lampiran : -  
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan

Kepada Yth.  
PT Bukit Intan Abadi  
Jl. Pulau Nias, Komplek Pergudangan Intan No. 38, Kel. Titi Papan,  
Kec. Medan Deli, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara

Attn. : - Bapak Henry Jap  
- Bapak Halimi Suhairi

Sehubungan dengan pelaksanaan Penilikan III di PT Bukit Intan Abadi, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan audit lapangan pada tanggal 9 s.d. 11 Januari 2025.
2. Hasil pemeriksaan Laporan VLHH Kayu:
  - a. PT Bukit Intan Abadi adalah industri terintegrasi (pemegang PBPBH kapasitas  $\geq 6.000 \text{ m}^3$  per tahun dan PB untuk kegiatan Usaha Industri kategori besar).
  - b. Perusahaan memiliki S-Legalitas No. BRIK-VLHH-0047, berlaku dari 6 Februari 2021 s.d. 5 Februari 2027.
  - c. Verifikasi menggunakan Standar VLHH Kayu pada Lampiran 3.1 dan 3.2 dalam Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
  - d. Bahan baku berasal dari hutan hak hasil budidaya dan sedikit dari hutan alam.
  - e. Pemasok memiliki S-Legalitas dan menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.
  - f. PT Bukit Intan Abadi tetap menjaga keberlanjutan implementasi SVLK.
3. S-Legalitas No. BRIK-VLHH-0047 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 12 (dua belas) bulan sekali.
4. Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-Legalitas kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
5. Perusahaan wajib membubuhkan Tanda SVLK pada *invoice* dan kemasan produk, produk kayu dan/atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 31 Januari 2025  
PT BRIK Quality Services  
Pengambil Keputusan

ft SOEWARNI